



PUTUSAN

Nomor 47/PDT/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

KEUSKUPAN KABUPATEN MIMIKA, berkedudukan di Jl. Cenderawasih SP2 Nomor 12, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosep Temorubun, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada "Yosep Temorubun Law Office" beralamat di Jl. Cendrawasih SP-2, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah/email yosep.temorubun84@gmail.com dan Eustagius Berkasa, S.H., M.H., Yosi Pangandaran, S.H., Stepen M. Tandilangi, S.H., W.O. Octavian Solossa, S.H., Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum serta Asisten Advokat pada "Eus Berkasa Law Office" beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 143 Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah/email ebl.office.id@gmail.com/ ebl.office.tmk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024, sebagai Pembanding semula Tergugat;

I a w a n :

PATMAH, beralamat di Jl. Hasanuddin RT 012 RW 000 Kelurahan/Desa Pasar Sentral Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marina Ria Aritonang,

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., S.H., M.H., Neng Fitri Rahayu, S.H., dan Maichel Abraham Leppang, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ria Aritonang & Partners, yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso (depan Koramil), Sempan Kota Timika, Papua Tengah/email aritonangmarina86@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 116/B/SKHB/LO-RA.P/XII/2024 tanggal 31 Juli 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

SAVERIUS KAPIRAPU, berdomisili di Jl. Pattimura jalur 1, samping ketok magic perumahan petak 3, kelurahan Sempan, Kecamatan Mimika baru, Provinsi Papua Tengah, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MIMIKA, berkedudukan di Jl. Cenderawasih SPII, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 47/PDT/2024/PT JAP tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 47/PDT/2024/PT JAP tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Tim tanggal 18 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP



MENGADILI:

- I. Dalam Provisi;
 - Menolak Gugatan Provisi Penggugat;
- II. Dalam Eksepsi;
 - Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;
- III. Dalam Pokok Perkara;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas lahan objek sengketa berupa:

Sebidang tanah berukuran 50 meter x 150 meter = luas 7500 m2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Hasanuddin, Kelurahan/Desa Minabua Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Dengan batas batas sebagai berikut:

 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat (kini menjadi tanah dengan nomor induk bidang (NIB) No. 02446) milik Imam Mawardi Masum ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Saverius Kaporapu (kini menjadi tanah milik Keuskupan/Tergugat);
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Hasanuddin;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat (kini menjadi tanah dengan nomor induk bidang (NIB) No. 03315) milik Paul Jhon Laly;

Berdasarkan Bukti Kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat nomor 127/SPTA/MMK/XXI/2017, Surat Keterangan Bukti Hak Garapan atas Tanah Negara dengan Nomor 593.2/K-MNB/DMB/I/2022, Surat Rekomendasi Pelepasan Tanah Adat Nomor 493/RT-BM/LMK/2017 dan surat ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika No. 399/2023 dengan Nomor Induk Bidang (NIB) no.02447 atas nama PATMAH (Penggugat);
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang secara tanpa hak menguasai lahan objek sengketa dengan mendirikan pagar tembok di atas lahan objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1365 KUHPerdata;

4. Memerintahkan Tergugat untuk membongkar pagar tembok yang berada membentang di atas lahan objek sengketa berukuran 50 meter x 150 meter dan mengosongkan lahan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor Induk Bidang (NIB) No. 02447 atas nama PATMAH (Penggugat) sebagaimana Surat Ukur No. 399/2023 apabila Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II supaya tunduk dan patuh secara mutatis mutandis terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp3.294.000,00,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika diucapkan pada tanggal 18 Juli 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum melalui system informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan putusan tersebut diberitahukan kepada Turut Tergugat I pada tanggal 18 Juli 2024 dan kepada Turut Tergugat II pada tanggal 18 Juli 2024. Kuasa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Tim tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 5 Agustus 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kota Timika dan diberitahukan kepada Turut Terbanding I serta Turut Terbanding II, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding tanggal 12 Agustus 2024 dan oleh Turut Terbanding I telah diajukan kontra memori banding tanggal 13 Agustus 2024 dan telah pula diberitahukan kepada Pembanding;

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam Menilai Dan Menyimpulkan Fakta Hukum Yang Terungkap Di Dalam Persidangan Dengan Berpatukan Pada 3 (Tiga) Ketentuan/Syarat Formil Dalam Membuat Gugatan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat telah mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), eksepsi Penggugat keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo, eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;

DALAM EKSEPSI:

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
Pembanding menolak pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* halaman 48 paragraf pertama sampai dengan halaman 49 paragraf kedua, pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : Tanah objek sengketa dalam perkara a quo belum bersertipikat dan jual beli antara Tergugat dengan Penjual/Pemilik Lama tanah objek sengketa dilakukan di bawah tangan sehingga Penjual atau pihak dari mana objek sengketa diperoleh Tergugat melalui jual beli haruslah digugat dalam perkara a quo. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 10 tahun 2020 pada huruf B angka 1, maka Yerry Deikme atau ahli warisnya dan Pius Tabuni selaku pihak yang menjual tanah objek sengketa seharusnya ikut digugat sebagai Tergugat dalam perkara a quo agar pihak-pihak lengkap

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan supaya penyelesaian perkara a quo menjadi lengkap dan tuntas tetapi faktanya pihak-pihak tersebut tidak digugat sehingga gugatan dalam perkara a quo kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Dimana *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya berpandangan pihak dalam gugatan a quo telah lengkap karena Penggugat telah menarik Turut Tergugat I sebagai pihak yang menjual tanah kepada Penggugat, yang mana antara Tergugat dan Turut Tergugat I sama sekali tidak memiliki hubungan hukum terhadap kepemilikan Tergugat atas objek sengketa, sehingga Yerry Deikme atau ahli warisnya dan Pinus Tabuni selaku penjual tanah objek sengketa kepada Tergugat harus ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo barulah gugatan Penggugat itu dapat dikatakan gugatan yang telah lengkap, dan oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah salah atau keliru, sehingga dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut di atas dalam perkara a quo, mengakibatkan gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga beralasan menurut hukum untuk gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Keliru Pihak Yang Tarik Sebagai Tergugat (*Error In Persona*);

Bahwa Pembanding menolak pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* halaman 50 paragraf kedua. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan bukti surat T-1 berupa Akta No. 01 tertanggal 16 April 2020 tentang Pernyataan Pendirian Keuskupan Timika. Perbedaan identitas bukan merupakan kesalahan nomenklatur semata sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* melainkan merupakan kesalahan identitas subyek hukum dimana antara Keuskupan Kabupaten Mimika dengan Keuskupan Timika sesuai Akta Pendirian adalah dua subyek hukum yang berbeda, hal tersebut merupakan hal yang sangat prinsip dalam praktik perkara perdata karena berkaitan dengan kepastian mengenai siapakah yang digugat dalam perkara a quo;

Dalam gugatan Penggugat tertanggal 04 Maret 2024 mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Keuskupan Kabupaten Mimika

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat dalam perkara ini, berdasarkan bukti T-1 seharusnya Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tepat dan benar jika yang ditarik sebagai Tergugat adalah Badan Hukum Gereja Katolik yang bernama Keuskupan Timika. Kesalahan penulisan subjek hukum yang ditarik sebagai Tergugat yang dalam perkara a quo bukan merupakan kesalahan yang bersifat *cliritical error* karena senyatanya dalam persidangan Para Saksi mengetahui nama Keuskupan Timika dan karena berbeda tentu memiliki konsekwensi hukum yang berbeda pula, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa Pembanding/Tergugat menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 50 paragraf keenam sampai dengan halaman 51. Bahwa syarat formalitas gugatan harus jelas, gugatan Terbanding/Penggugat ternyata kabur mengenai identitas pihak Tergugat, kabur mengenai luas objek sengketa dihubungkan dengan bukti pengukuran sporadik Penggugat adalah tidak sama alias kabur dan kekeliruan penulisan nama Pembanding/Tergugat tersebut benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil, dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Begitu pula mengenai luas, letak dan batas-batas tanah objek sengketa dalam perkara a quo tidak jelas (kabur) karena batas-batas objek sengketa antara yang diuraikan dalam gugatan Terbanding berbeda dengan batas-batas saat ini;

DALAM POKOK PERKARA

Judex Facti Tingkat Pertama Tidak Cermat Melihat Dan Mempertimbangkan Fakta Persidangan Untuk Menentukan Siapa Pemilik Tanah Objek Sengketa;

- *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara cermat mengenai fakta persidangan dalam pertimbangan hukum putusannya sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 52 dari 62. Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut dihubungkan dengan

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, bukti T-7a dan T-7b dan telah mendapatkan pengakuan dan rekomendasi dari Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko) yang digarap oleh Yerry Deikme dan keluarganya lalu dijual oleh Yerry Deikme dan Pinus Tabuni kepada Pembanding/Tergugat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Keberadaan dan penguasaan Tergugat diatas lahan seluas 100 meter x 150 meter tersebut sudah sejak tahun 2015 dan pada tahun 2023 barulah Penggugat datang mengklaim tanah objek sengketa berdasarkan jual beli dengan Turut Tergugat I dengan mengaku-ngaku selaku pemilik tanah objek sengketa, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam melakukan penerapan hukum dalam perkara a quo; Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai bukti P-4 keliru dalam menafsirkan Pasal 1320, fakta persidangan membuktikan bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Penggugat/Terbanding antara saksi Frans Samori dan Erni Silvi Syarif berbeda dan tidak bersesuaian satu dengan saksi yang lain dimana saksi Frans Samori menyatakan pada saat dilakukan penyerahan uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dilakukan tandatangan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat sedangkan saksi Erni Silvi Syarif pada saat pembayaran uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat saksi Frans Samori tidak bersama akan tetapi satu hari kemudian barulah saksi Frans Samori hadir, jika dilihat keterangan saksi Frans Samori dan saksi Erni Selvi Syarif menunjukan kebohongan yang diperlihatkan di dalam ruangan sidang dan tidak saling bersesuaian dan *Judex Facti* Tingkat Pertama mengesampingkan bukti P-4 tersebut, keterangan saksi Frans Samori dan saksi Erni Selvi Syarif menunjukan kebohongan secara terang benderang di hadapan *Judex Facti* Tingkat Pertama. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan apabila dilihat bukti P-4 tidak memenuhi syarat subjektif, maka Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tersebut "DAPAT DIBATALKAN". dapat dibatalkan artinya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat bukti P-4 tidak ditandatangani Penggugat/Terbanding

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak mengikat kedua belah pihak, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum”, artinya bukti P-4 dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan;

- Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Tidak Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum Yang Jelas Dan Cukup Sehubungan Dengan Wilayah Administrasi Kelurahan Pasar Sentral;

Judex Facti tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara cermat mengenai fakta persidangan dalam pertimbangan hukum putusannya sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 54 dan halaman 55 dari 62;

Bahwa sampai saat ini tanah objek sengketa masuk dalam wilayah yuridiksi kelurahan Pasar Sentral dan bahkan Distrik Mimika telah menandatangani dan memberikan nomor legalisasi/registrasi sebagai bukti bahwa tanah objek sengketa masuk dalam wilayah yuridiksi administrasi kelurahan Pasar Sentral Timika dan fakta hukum membuktikan bukti T-4a sampai dengan bukti T-4c telah ditandatangani Kepala Distrik Mimika Baru dan memberikan nomor legalisasi registrasi dan pengesahan pada Surat Pelepasan tersebut dan tidak ada pembatalan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garapan yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Pasar sentral sehingga secara yuridis tanah objek sengketa masuk dalam wilayah Pasar sentral dan bukan masuk dalam wilayah administrasi kelurahan Minabua. Tanah objek sengketa berada dalam wilayah yuridiksi administrasi Pasar Sentral Timika selaku wilayah administrasi yang memiliki *legal standing* dalam mengeluarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan kepada Tergugat oleh sebab itu pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama keliru dan mempertimbangkan letak administrasi kelurahan Pasar Sentral. Surat pelepasan yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Pasar Sentral telah dilakukan survei oleh Kantor Distrik Mimika Baru melalui pegawai seksi pengukuran untuk melakukan survei bersama dengan Tergugat/ Pembanding untuk memastikan letak tanah milik Tergugat/Pembanding dan fakta membuktikan bahwa pada saat dilakukan survei untuk memastikan

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah administrasi sesuai dengan surat garapan yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Pasar Sentral bahwa tanah objek sengketa berada dalam yuridiksi Kantor Kelurahan Pasar Sentral dan bukan berada di kelurahan Minabua sehingga Kantor Distrik Mimika Baru mengeluarkan Nomor Register sesuai dengan T-4a sampai dengan bukti T-4c;

- Turut Tergugat I Tidak Berwenang Menjual Objek Sengketa Kepada Penggugat Karena Tanah Objek Sengketa Dan Tanah-Tanah Sekitarnya Sudah Dilepaskan/Diserahkan Oleh Kepala Suku Kaugapu Kepada Pinus Tabuni Pada Tahun 2009;

Pembanding/Tergugat menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 57 dari 62 paragraf 3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sama sekali tidak memiliki dasar hukum maupun dasar fakta yang ditemukan dalam proses persidangan perkara a quo. Bukti T-7a dan T-7b tidak disangkal oleh Alosius Paratowau yang dihadirkan sebagai saksi oleh Penggugat. Pendapat *Judex Facti* tentang T-7a dan T-7b tidak merujuk pada Objek Sengketa juga tidak berdasar atas hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Pembanding/Tergugat menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 57 dari 62 sampai dengan halaman 58 dari 62. Bahwa Pembanding/Tergugat menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* karena sama sekali menganggap pembuktian yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak beralasan hukum sehingga dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan fakta diperoleh kebenaran fakta bahwa Dokumen-Dokumen Kepemilikan Penggugat barulah dibuat sekitar tahun 2023 bukan ditahun 2017 dan dokumen tersebut ternyata dibenarkan oleh Saksi Erni Silvi Saiful. Kepemilikan atas objek sengketa telah berlangsung sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini dan baru saja dipersoalkan oleh Penggugat dan Turut Tergugat I yang mana Turut Tergugat I juga telah ikut menyetujui dan menandatangani dokumen T-7a dalam jabatannya selaku Kepala Kampung Kaugapu;

- Jual Beli Antara Turut Tergugat I Dengan Penggugat Tidak Sah;
Bahwa berdasarkan bukti T-7a dan bukti T-7b yang ditandatangani oleh

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alosius Paratowau dan Pinus Tabuni dimana Saverius Kapiro (Turut Tergugat I) juga ikut menandatangani dalam kedudukannya sebagai Kepala kampung Kaugapu maka karena diakui dan mohon diaktakan Majelis Hakim Tinggi sebagai bukti yang sempurna sehingga berdasar dan sah kepemilikan Pinus Tabuni terhadap objek sengketa, dan objek sengketa yang telah dijual kepada Pembanding/Tergugat juga adalah sah dan berdasarkan atas hukum. Penyangkalan saksi Alosius Kapiro dan Saverius Kapiro mohon untuk dinyatakan tidak beralasan hukum dan terhadap jual beli antara Turut Tergugat I dan Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak beralasan atas hukum dan mohon untuk dibatalkan. Judex Facti tidak mempertimbangan bukti surat Tergugat tertanda T-1 sampai dengan T-7 dalam uraian putusan. Pembanding/Tergugat jelas-jelas telah mampu membuktikan dalil-dalil bukti surat Pembanding/Tergugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, sehingga bukti surat Tergugat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 tersebut kesemuanya sesuai dengan aslinya. Berdasarkan segala hal yang Pembanding kemukakan di atas, Pembanding mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura agar memutus dengan amar:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Tim., tanggal 18 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat/Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA.

Bahwa dalam memori banding halaman ke-2 tertulis nama Yosep Temorubun, S.H., bersama-sama dengan Eustagius Berkasa, S.H., M.H., Yosi Pangandaran, S.H., Stephen M. Tandilangi, S.H., dan W.O Octhavian Solossa, S.H. sebagai kuasa hukum Pembanding semula Tergugat. Atas nama W.O Octhavian Solossa, S.H. adalah asisten advokat pada "EUS BERKASA LAW OFFICE" yang seharusnya tidak ikut serta menandatangani memori banding bersama-sama dengan advokat sebagaimana Pasal 8 huruf d dan e Kode Etik Advokat Indonesia, bahwa asisten advokat tersebut tidak berhak untuk menandatangani surat kuasa maupun memori banding karena belum memiliki legalitas yakni berupa Berita Acara Sumpah yang dilakukan di Pengadilan Tinggi domisili masing-masing advokat;

Bahwa pembiaran yang dilakukan oleh advokat, yaitu mengizinkan bukan advokat ikut menandatangani dokumen-dokumen upaya hukum di persidangan, jelas telah melanggar kode etik, sudah melakukan malpraktik hukum, yaitu membiarkan pihak yang tidak punya kapabilitas advokat untuk melakukan upaya hukum di persidangan;

KONTRA MEMORI BANDING

Bahwa atas dalil/alasan dalam Memori Banding halaman ke-4 Pembanding oleh Terbanding ditanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Subjek dalam gugatan Penggugat adalah Para Pihak yang terlibat, dalam perkara aquo yakni Penggugat selaku pemilik lahan objek sengketa, Tergugat yang menguasai lahan objek sengketa, Turut Tergugat I sebagai sumber perolehan lahan objek sengketa dan Turut Tergugat II yang bertugas untuk menerbitkan Surat Ukur No. 399/2023 dengan nomor Induk Bidang (NIB) dengan nomor 02447 atas nama PATMAH (Penggugat) dan obyek dalam perkara a quo adalah sebidang tanah berukuran 50 meter x 150 meter = luas 7.500 m² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Hasanuddin, Kelurahan/Desa Minabua Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Posita dalam gugatan Penggugat jelas terdapat

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka 1-25 halaman 5-10 yang pada pokoknya menguraikan bagaimana Penggugat memperoleh lahan objek sengketa sampai kepada dikuasainya lahan objek sengketa oleh Tergugat. Petitum dalam gugatan Penggugat jelas terdapat pada halaman 10-11 angka 1-8, Alas hak dari gugatan Penggugat adalah sesuai dengan Bukti P-8, Bukti Surat P-2, Bukti Surat P-3, bukti Surat P-4, Bukti Surat P-5, Bukti Surat P-6, Bukti Surat P-7; Mengenai gugatan yang lengkap, bahwa pihak-pihak yang ditarik dalam gugatan Penggugat sudah lengkap dan pihak-pihaknya pun telah jelas. Gugatan Penggugat merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata dan petitum angka 3 halaman 11 dalam gugatan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Sehingga Gugatan Penggugat telah jelas, lengkap dan sempurna, oleh karena itu dalil Pembanding tersebut patut untuk dikesampingkan;

1. DALAM EKSEPSI PEMBANDING

a. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

Bahwa mengenai eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang tercantum dalam Salinan putusan halaman 48. Terbanding semula Penggugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, mengingat:

- Bahwa Penggugat telah menarik Turut Tergugat I sebagai pihak yang menjual lahan objek sengketa kepada Penggugat. Penggugat telah menarik pihak-pihak yang tepat. Dalam hal ini justru Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Yerry Deikme, Pinus Tabuni, Mgr. Yohanes Philipus Saklil, dan Pr. Maerhein Kuayo karena hubungan hukum Penggugat hanya dengan Tergugat dan Turut Tergugat I;
- Bahwa Pembanding gagal memahami gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, namun dalam memori banding Pembanding halaman 10 angka 2 yang mendalilkan contoh sederhana gugatan pembatalan

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP



atas jual beli, dan seharusnya Pembanding paham mana gugatan perbuatan melawan hukum dan mana gugatan pembatalan jual beli;

- Bahwa pemilik lahan objek sengketa terdahulu adalah Frans Kapirapu sebagai Kepala Suku Kaugapu yang kemudian diserahkan kepada Saverius Kapirapu pada tanggal 18 Januari 2005 sebagaimana Bukti Surat P-8, yang mana lahan objek sengketa oleh Saverius Kapirapu dijual kepada Penggugat sehingga Penggugat menarik Saverius Kapirapu sebagai Turut Tergugat I;
- Bahwa Pinus Tabuni dan Yerry Deikme telah meninggal dunia, namun istri dari Pinus Tabuni yang bernama Melkiana Balinol telah diperiksa sebagai saksi, begitu pula dari keluarga Yerry Deikme yang bernama Atinus Katagame dan Yemi Amisim telah diperiksa sebagai saksi, sehingga tidak perlu lagi diajukan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Dengan demikian eksepsi Pembanding semula Tergugat patut untuk ditolak;

b. Keliru Pihak Yang Tarik Sebagai Tergugat (*Error In Persona*);

- 1) Bahwa mengenai eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dalam Huruf C paragraph ketiga salinan putusan halaman 50. Terbanding semula Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, mengingat bahwa:
 - Gugatan yang diajukan Terbanding semula Penggugat adalah terkait dikuasanya lahan objek sengketa dan dibangun pagar tembok oleh Keuskupan Kabupaten Mimika, yang kemudian Pembanding semula Tergugat telah membenarkan penguasaan dan pembuatan pagar tembok terhadap lahan objek sengketa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Keuskupan Timika dan Keuskupan Kabupaten Mimika adalah subjek yang sama, pada pokoknya benar bahwa Tergugat yang menguasai lahan objek sengketa milik Penggugat. "TIMIKA" adalah ibukota dari "KABUPATEN MIMIKA" yang terletak di Provinsi Papua Tengah,

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP



berarti dalam hal ini Timika termasuk wilayah Kabupaten Mimika, yang mana seharusnya perbedaan kedua nama tersebut tidak perlu dipermasalahkan kecuali jika Tergugat dapat membuktikan bahwa Keuskupan Timika sama sekali tidak menguasai lahan objek sengketa;

- Bahwa terkait kesalahan penulisan Keuskupan Timika menjadi Keuskupan Kabupaten Mimika, maka M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 54), yang menyebutkan : “Penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*Strict Law*), tetapi harus dengan lentur (*Flexible*), Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir. Mengenai “Kesalahan Penulisan”, Pembanding semula Tergugat pun dalam menyusun memori banding terdapat kesalahan penulisan yang seharusnya “Banding” menjadi “Kasasi”, kesalahan penulisan tersebut berjumlah 13 (tiga belas);

Berdasarkan uraian di atas, kesalahan penulisan identitas Tergugat, tidaklah melanggar syarat formil dan tidak mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Oleh karena itu, eksepsi Pembanding semula Tergugat patut untuk ditolak;

c. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

Bahwa terhadap alasan atau dalil memori banding halaman 14-15 Pembanding semula Tergugat telah ditanggapi oleh Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa baik dalam posita halaman 2, angka 1 halaman 5, maupun dalam petitum angka 2 halaman 11, batas-batas lahan objek sengketa dicantumkan oleh Penggugat. Mengenai batas objek sengketa telah tepat sebagaimana Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal 01 Juli 2024;
- 2) Bahwa batas-batas yang dicantumkan oleh Terbanding semula Penggugat telah sesuai sebagaimana:

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat P-6 dan P-7;
- Keterangan saksi : Pius Tayaro, Frans Samori, Erni Silvi Syaiful, Keterangan Saksi Ahli Erwin Noya dan Saksi Ahli Trence Ananeven;
- Bahwa batas-batas lahan objek sengketa yang diuraikan Terbanding semula Penggugat telah sesuai berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Turut Terbanding II selaku Lembaga Pemerintah di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di Bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagaimana Bukti Surat P-6 dan P-7 sebelah utara berbatasan dengan Imam Mawardi dengan NIB 02446, sementara sebelah timur berbatasan dengan Jl. Hasanuddin sebagaimana P-15 dikuatkan oleh keterangan saksi ahli Erwin Noya dan saksi ahli Trence Ananeven yang menyatakan bahwa lahan objek sengketa berada di Jl. Hasanudin. Pembanding semula Tergugat tidak mempunyai kapasitas untuk menilai hasil pengukuran Turut Terbanding II adalah kabur alias tidak sama karena P-6 Resmi dikeluarkan oleh Negara yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan bukti P-7 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Di antara saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding semula Tergugat terdapat satu orang saksi Bernama Melkiana Balinol yang tidak mengetahui batas-batas lahan objek sengketa. Adapun jika perbedaan batas-batas lahan objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat maka batas-batas versi Tergugat yang patut dipertanyakan;
- Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 01 Juli 2024, diperoleh fakta : Bahwa objek sengketa berukuran panjang membentang dari utara ke selatan 50 meter dan lebar timur ke barat 150 meter = luas 7.500 m² (tujuh ribu lima ratus meter persegi), terletak di Jl. Hasanuddin, Kelurahan/Desa Minabua Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Bahwa Pembanding semula Tergugat membenarkan bahwa yang menguasai lahan

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa adalah Pembanding semula Tergugat dengan cara membuat pagar tembok yang kokoh dengan ukuran 100 meter x 150 meter diatas lahan objek sengketa milik Terbanding semula Penggugat. Pada saat dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat, Pembanding semula Tergugat juga dengan jelas dan tegas membenarkan mengenai letak dan luas objek sengketa;

- Bahwa dengan demikian tindakan *Judex Facti* tersebut adalah tidaklah keliru dan tidak melanggar hukum acara dan praktik peradilan perdata;

Oleh karena itu Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura untuk menolak seluruh eksepsi Pembanding dalam Memori Banding;

2. DALAM POKOK PERKARA

a. Pembanding dalam Memori Banding halaman ke-15 menyatakan *Judex Facti* Tingkat Pertama Tidak Cermat Melihat dan Mempertimbangkan Fakta Persidangan untuk Menentukan Siapa Pemilik Tanah Objek Sengketa telah ditanggapi oleh Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa mengenai kepemilikan lahan objek sengketa, Terbanding sependapat dengan pertimbangan *judex factie*;
- 2) Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat, alur perolehan lahan objek sengketa yakni:
 - a) Bahwa pada mulanya Turut Tergugat I memperoleh tanah objek sengketa dari Kepala Suku Kaugapu Frans Kaporapu pemilik hak ulayat Kamoro Kaugapu tertanggal 18 Januari 2005, sebagaimana bukti surat P-8 yang dikuatkan keterangan saksi Alowsius Poratowau, saksi Pius Tayaro, saksi Frans Samori, saksi Arianus Magal dan saksi Erni Silfi Syaiful. Sejak tahun 2005 Turut Tergugat I yang menggarap lahan objek sengketa sebagaimana keterangan saksi Alowsius Poratowau, saksi Pius Tayaro, saksi Frans Samori, saksi Arianus Magal dan saksi Erni Silfi Syaiful, dan juga diakui oleh Turut Tergugat I dalam bukti P-16;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP



- b) Bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 7 (tujuh), pembayaran atas objek sengketa senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari penggugat Patmah kepada Turut Tergugat I tertanggal 12 Desember 2017, sebagaimana bukti surat P-2 dan dikuatkan oleh keterangan saksi Alowsius Poratowau, saksi Pius Tayaro, saksi Frans Samori, saksi Arianus Magal dan saksi Erni Silfi Syaiful;
- c) Bahwa sebagaimana posita angka 3 (tiga) dikuatkan oleh bukti surat P-3, yang dikuatkan oleh saksi Erni Silfi Syaiful dan saksi Frans Samori;
- d) Bahwa sebagaimana posita angka 2 (dua) atas jual beli lahan objek sengketa dari Turut Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana P-4 yang dikuatkan oleh saksi Alowsius Poratowau, saksi Pius Tayaro, saksi Frans Samori, saksi Arianus Magal dan saksi Erni Silfi Syaiful, dan juga diakui oleh Turut Tergugat I dalam Jawaban dan dupliknya;
- e) Bahwa sebagaimana posita angka 11 (sebelas) Penggugat Patmah telah melakukan pendaftaran untuk penerbitan sertifikat hak milik kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mimika, dan telah terbit gambar ukur (Sporadik) nomor 510/2023 dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 02447 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tertanggal 25 Januari 2023 atas nama Penggugat Patmah sebagaimana bukti surat P-6 yang dikuatkan oleh keterangan saksi Erni Silfi Syaiful dan saksi Frans Samori;
- f) Sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mimika telah mengeluarkan peta bidang tanah nomor 399/2023 tertanggal 25 Januari 2023 dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 02447 atas nama Penggugat Patmah sebagaimana bukti surat P-7 yang dikuatkan oleh keterangan saksi Erni Silfi Syaiful dan saksi Frans Samori;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP



- g) Bahwa sebagaimana Posita angka 2, kepemilikan hak ulayat atas objek sengketa adalah benar milik suku Kamoro Kaugapu, sebagaimana tapal batas peta hak ulayat suku Kapawe Imamukawe dalam bukti surat P-9 dan P-10 yang dikuatkan oleh bukti surat Turut Tergugat I dalam bukti surat Turut Tergugat I nomor TT-1 dan nomor TT- 2;
- h) Bahwa lokasi objek sengketa adalah benar terletak di Jalan Hasanudin, Kelurahan Minabua, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagaimana bukti P-15, yang dikuatkan oleh saksi ahli Erwin Noya dan saksi ahli Trence Ananeven;
- i) Bahwa sebagaimana Posita angka 1 dalam dalil gugatan Penggugat, lahan objek sengketa berukuran 50 meter x 150 meter = 7.500 m², yang terletak di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Minabua, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dengan batas – batas wilayah:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Imam Mawardi;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Keuskupan Mimika;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya Hasanuddin;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Paul John Laly;
- Yang dikuatkan oleh keterangan saksi Aloysius Poratowau, saksi Pius Tayaro, saksi Frans Samori, saksi Arianus Magal dan saksi Erni Silvi Syaiful;
- j) Bahwa sejak tahun 2005 Turut Tergugat I yang menguasai lahan objek sengketa sebagai kepala kampung Kaugapu sebagaimana P-8 dan P-16 dan keterangan saksi Aloysius Poratowau, saksi Pius Tayaro, saksi Frans Samori, saksi Arianus Magal dan saksi Erni Silfi Syaiful, serta sebagaimana keterangan Saksi Erni Silfi Saiful dan Frans Samori tahun 2022 telah ada mediasi di Polres Mimika namun tidak mencapai kesepakatan, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara karena telah menguasai dan membangun pagar tembok di atas lahan objek sengketa milik Penggugat;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP



k) Bahwa jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I telah sah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, dan sebagaimana bukti surat P-2, sehingga atas dasar itulah Turut Tergugat I menerbitkan surat sebagaimana : P-3, P-4, P-5;

Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama halaman 52-53;

b. Pembanding dalam Memori Banding halaman ke-18 yang menyatakan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Tidak Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum Yang Jelas Dan Cukup Sehubungan Dengan Wilayah Administrasi Kelurahan Pasar Sentral, telah ditanggapi oleh Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama halaman 54-55;

2) Bahwa lahan objek sengketa tidak terletak di Kelurahan Pasar Sentral melainkan di Kampung/kelurahan Minabua, oleh karena itu Kelurahan Pasar Sentral tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan surat pelepasan sebagaimana bukti Surat : P-11, P-12, P-13, P-15, yang dikuatkan berdasarkan Pemeriksaan Setempat dan dikuatkan oleh keterangan saksi Alowsius Poratowau, saksi Pius Tayaro, saksi Frans Samori, saksi Arianus Magal dan saksi Erni Silfi Syaiful serta pendapat Saksi Ahli Erwin Noya dan Saksi Ahli Trence Ananeven, S.E., dari Distrik Mimika Baru. Kelurahan Pasar Sentral sama sekali tidak berwenang mengeluarkan dokumen diatas lahan objek sengketa dikarenakan lahan objek sengketa semula adalah wilayah Administrasi Kelurahan Timika Jaya yang kemudian pemekaran menjadi Kampung Minabua sehingga bukti Pembanding semula Tergugat yakni bukti T-4a s/d T-4c adalah bukti yang patut dikesampingkan;

c. Pembanding dalam Memori Banding halaman ke-20 yang menyatakan Turut Tergugat I Tidak Berwenang Menjual Objek Sengketa Kepada Penggugat Karena Tanah Objek Sengketa Dan Tanah-Tanah Sekitarnya

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP



Sudah Dilepaskan/Diserahkan Oleh Kepala Suku Kaugapu Kepada Pinus Tabuni Pada Tahun 2009, telah ditanggapi oleh Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana keterangan saksi Alowisius Poratowau sebagai Kepala Suku Imamukawe membantah bahwa saksi Alowisius Poratowau tidak pernah melakukan pelepasan atas lahan objek sengketa kepada siapapun termasuk kepada Pinus Tabuni karena lahan objek sengketa merupakan kewenangan Saverius Kaporapu selaku Kepala Kampung Kaugapu;
 - 2) di hadapan persidangan Saksi Alowisius Poratowau dengan tegas membantah tidak pernah menandatangani surat pernyataan penyerahan tanah adat kepada Pinus Tabuni, tidak pernah ada penyerahan apapun kepada Pinus Tabuni, lahan objek sengketa tetap merupakan kewenangan TTI;
 - 3) atas sanggahan saksi Alowisius Poratowau terhadap bukti surat Tergugat T-7a dan T7b maka dengan demikian bukti surat T-7a dan T-7b adalah dokumen dengan tanda tangan palsu dan tidak bisa dijadikan pijakan atau alas hak oleh Pembanding semula Tergugat.
 - 4) Bahwa Pembanding dalam memori banding terdapat ketidak konsistenan mengenai penyebutan lahan objek sengketa yang mana terkadang Pembanding mendalilkan lahan di Jl. Irigasi namun pelepasan yang dimiliki Pembanding berada di Jl. Irigasi, antara Jl. Irigasi dan Jl. Hasanudin adalah dua tempat yang berbeda;
 - 5) Bahwa mengenai bukti surat T-10a, T-10b dan T-10c mengingat bahwa Terbanding membeli tanah dari Saverius Kaporapu pada Tahun 2017 sebagaimana P-2, P-4 dan P-3 dengan demikian alas hak Terbanding lebih lama dibandingkan alas hak Pembanding;
 - 6) Bahwa Pengadilan negeri Kota Timika sama sekali tidak berwenang untuk menyatakan keaslian ataupun meneliti sebuah dokumen, dan untuk menyatakan keabsahan atau meneliti dokumen diperlukan saksi ahli yang berkompeten;
- d. Pembanding dalam Memori Banding halaman ke-23 yang menyatakan

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Antara Turut Tergugat I dengan Penggugat Tidak Sah, telah ditanggapi oleh Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama halaman 56-59, halaman 52-54. Terbanding mempunyai alas hak yang sah, yakni : Bukti P-8, Bukti Surat P-2, Bukti Surat P-3, bukti Surat P-4, Bukti Surat P-5, Bukti Surat P-6, Bukti Surat P-7;

Bahwa dengan demikian dalil memori banding Pembanding semula Tergugat dalam pokok perkara patut untuk ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Timika No 21/Pdt.G/2024/PN Tim Tanggal 18 Juli 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan lain seadil-adilnya (*Et Aquo et Bono*);

Menimbang bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Timika tidak menerima bukti yang Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I hadirkan di persidangan;

Bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I adalah Kepala Suku

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamoro Kaugapu dari 2007 sampai sekarang ini, obyek sengketa adalah wilayah kekuasaan Kamoro Kaugapu, tanah itu dulu bernama Dusun Temu dan betul milik Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I sebagai pemilik hak ulayat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah jual kepada ibu Patmah; Luas tanah itu kurang lebih 7.500 dengan harga 200 juta di tahun 2017, dan uangnya sudah diterima. Tanah itu bukan milik Keuskupan, bukan juga milik Yerri Dekme ataupun milik Pinus Tabuni, tanah itu adalah wilayah kekuasaan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I sebagai pemilik hak ulayat dan Keuskupan tidak ada hak menguasai atau membikin dan membangun tembok diatas tanah itu;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Tim tanggal 18 Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena peradilan tingkat banding adalah sebagai peradilan ulangan maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa perkara secara keseluruhan perkara ini, termasuk bagian Provisi, Eksepsi dan Pokok Perkara, yaitu sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

Menimbang bahwa setelah membaca berkas perkara, khususnya surat gugatan, ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan provisi dan mengenai gugatan provisi tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan benar dan Pengadilan Tinggi sepedapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menolak gugatan provisi Penggugat dan dengan pertimbangan tuntutan provisi Penggugat pada hakekatnya sudah menyangkut pada pokok perkara yang masih harus dibuktikan terlebih dahulu di persidangan pada saat pemeriksaan mengenai pokok perkara dan adanya formalitas gugatan Penggugat yang masih harus diuji serta tidak ditemukan alasan yang

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk dikabulkannya gugatan atau tuntutan provisi Penggugat, maka gugatan provisi Penggugat harus ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan perkara a quo ternyata Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat dan oleh Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara ini, Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan memeriksa dan mengadili eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa di dalam eksepsinya Tergugat mengemukakan Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), dalil eksepsi mana telah diulang lagi sebagai alasan banding di dalam Memori Bandingnya yang substansinya sama dengan eksepsi tersebut yang dapat diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) tersebut Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena pihak yang digugat dalam perkara ini tidak lengkap, pihak lain yang seharusnya ikut digugat dalam perkara ini adalah Yerry Deikme, Pinus Tabuni, Mgr. Yohanes Philipus Saklil, Pr. Maerhein Kuayo, dan Uskup Keuskupan Timika agar perkara atau sengketa dalam perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas. Dasar kepemilikan Tergugat atas obyek sengketa adalah melalui jual beli dengan sekelompok masyarakat lokal yang dipimpin oleh Yerry Deikme dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Negara Nomor: 591/227/VI/KPS-2015 tertanggal 17 Juni 2015. Pada tahun 2022, Mgr. Yohanis Philipus Saklil selaku Uskup Keuskupan Timika didatangi Kepala Suku Lani bernama Pinus Tabuni yang mengklaim obyek sengketa dengan menunjukkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Adat tertanggal 28 Januari 2009 antara Alosius Paratowau (Kepala Suku Kaugapu) dengan Pinus Tabuni, sehingga Pr. Marthein Kuayo selaku Administrator Keuskupan Timika melakukan pendekatan dengan Pinus Tabuni dan akhirnya mencapai

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dimana pihak Keuskupan membeli dan membayar kembali tanah tersebut kepada Pinus Tabuni berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tertanggal 15 Desember 2022. Dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut diatas sebagai pihak dalam perkara a quo, mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Penggugat membantah eksepsi Tergugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi tersebut karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak-pihak yang disebutkan oleh Tergugat, Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat I yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Suku Kampung Kaugapu dan telah dilakukan plotting oleh Turut Tergugat II yang kini tanah tersebut menjadi lahan obyek sengketa karena dikuasai Tergugat. Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Yerry Deikme, Pinus Tabuni, Mgr. Yohanes Philipus Saklil, Pr. Maerhein Kuayo, sementara Uskup Keuskupan Timika sudah tercakup dalam nama Tergugat. Dengan demikian dalil eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan yang sekaligus mempertimbangkan alasan banding Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya bahwa Pembanding menolak pertimbangan hukum putusan Judex Facti halaman 48 paragraf pertama sampai dengan halaman 49 paragraf kedua, pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : Tanah objek sengketa dalam perkara a quo belum bersertipikat dan jual beli antara Tergugat dengan Penjual/Pemilik Lama tanah objek sengketa dilakukan di bawah tangan sehingga Penjual atau pihak dari mana objek sengketa diperoleh Tergugat melalui jual beli haruslah digugat dalam perkara a quo. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 10 tahun 2020 pada huruf B angka 1, maka Yerry Deikme atau ahli warisnya dan Pius Tabuni selaku pihak yang menjual tanah objek sengketa seharusnya ikut digugat sebagai tergugat

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo agar pihak-pihak lengkap dan supaya penyelesaian perkara a quo menjadi lengkap dan tuntas tetapi faktanya pihak-pihak tersebut tidak digugat sehingga gugatan dalam perkara a quo kurang pihak (plurium litis consortium) dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Dimana Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya berpandangan pihak dalam gugatan a quo telah lengkap karena Penggugat telah menarik Turut Tergugat I sebagai pihak yang menjual tanah kepada Penggugat, yang mana antara Tergugat dan Turut Tergugat I sama sekali tidak memiliki hubungan hukum terhadap kepemilikan Tergugat atas objek sengketa, sehingga Yerry Deikme atau ahli warisnya dan Pinus Tabuni selaku penjual tanah objek sengketa kepada Tergugat harus ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo barulah gugatan Penggugat itu dapat dikatakan gugatan yang telah lengkap, dan oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Facti tersebut telah salah atau keliru, sehingga dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut di atas dalam perkara a quo, mengakibatkan gugatan penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) sehingga beralasan menurut hukum untuk gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-4a, bukti T-4b, bukti T-4d disimpulkan bahwa tanah yang diakui Tergugat sebagai haknya tersebut berasal dari pelepasan hak atau jual beli dari Yerry Deikme kepada Tergugat yang merupakan tanah garapan sehingga tanah tersebut belum bersertipikat, serta berdasarkan bukti T-9, bukti T-10a, bukti T-10b disimpulkan bahwa tanah yang diakui Tergugat sebagai haknya tersebut berasal dari pelepasan hak atau jual beli dari Pinus Tabuni kepada Tergugat yang merupakan tanah garapan sehingga tanah tersebut belum bersertipikat;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 Kaidah Hukum: bahwa Tergugat II-Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini; bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikut sertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tergugat-terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum terbagi itu; bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan penggugat-terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972, Kaidah Hukum: Jual beli antara Tergugat asal dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dan Putusan Mahkamah Agung No.98/tahun 1952-Pdt. tanggal 7 November 1956. Kaidah Hukum: Gugatan yang petitumnya mohon agar Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan tanah tambak berdasar atas tidak sahnya penjualan tambak itu kepada sipembeli (Tergugat), harus dinyatakan "tidak dapat diterima", dengan pertimbangan bahwa dalam gugatan pihak penjual tanah tambak tidak ditarik sebagai "Turut Tergugat", serta sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, pada angka 1. Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah, yang pada huruf b. disebutkan bahwa jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah obyek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan dibawah tangan maka eksepsi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam perkara a quo oleh karena tanah obyek sengketa belum bersertipikat sehingga pihak yang melepaskan hak atau menjual tanah garapan kepada Tergugat yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo seharusnya dijadikan pihak dalam perkara ini, oleh karena pihak yang melepaskan hak atau menjual tanah garapan tersebut kepada Tergugat tidak ikut dijadikan pihak dalam perkara, maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi dari Tergugat tersebut dan

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut dikabulkan, maka terhadap eksepsi selainnya yang diajukan Tergugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan dalam eksepsi sebagaimana tersebut di atas, oleh karena salah satu dalil eksepsi Tergugat, yaitu gugatan Penggugat kurang pihak telah dinyatakan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan maka terhadap materi pokok perkara gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 dengan kaidah hukum: Seseorang tampil di Pengadilan Negeri sebagai Penggugat mempermasalahkan/menuntut kepemilikan saham, padahal dia bukan pemilik sebenarnya dari saham tersebut, maka tampilnya ia sebagai Penggugat berada dalam posisi: *diskualifikasi in person*. Selanjutnya pihak ketiga (pemilik saham) yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum: "*plurium litis Consortium*", sehingga gugatan semacam ini oleh Hakim harus dinyatakan "tidak dapat diterima", dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak diterima. Oleh karena itu terhadap pokok perkara gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) beralasan

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap alasan-alasan banding dalam memori banding Pembanding semula Tergugat baik mengenai alasan eksepsi selain mengenai eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak maupun alasan-alasan banding dalam memori banding Pembanding semula Tergugat yang menyangkut pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut, demikian pula alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat baik mengenai tanggapan terhadap alasan-alasan banding Pembanding semula Tergugat tentang eksepsi maupun tentang pokok perkara dan alasan-alasan kontra memori banding dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang merupakan tanggapan terhadap memori banding yang menyangkut pokok perkara, maka oleh Pengadilan Tinggi tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa mengenai dalil dalam kontra memori banding Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam memori banding halaman ke-2 tertulis nama Yosep Temorubun, S.H., bersama-sama dengan Eustagius Berkasa, S.H., M.H., Yosi Pangandaran, S.H., Stepen M. Tandilangi, S.H., dan W.O Octhavian Solossa, S.H. sebagai kuasa hukum Pembanding semula Tergugat. Bahwa atas nama W.O Octhavian Solossa, S.H. adalah asisten advokat pada "EUS BERKASA LAW OFFICE" yang seharusnya tidak ikut serta menandatangani memori banding bersama-sama dengan advokat sebagaimana Pasal 8 huruf d dan e Kode Etik Advokat Indonesia. Asisten Advokat tersebut tidak berhak untuk menandatangani surat kuasa maupun memori banding karena belum memiliki legalitas yakni berupa Berita Acara Sumpah yang dilakukan di Pengadilan Tinggi domisili masing-masing advokat. Pembiaran yang dilakukan oleh advokat, yaitu mengizinkan bukan advokat ikut menandatangani dokumen-dokumen upaya hukum di persidangan, jelas telah melanggar kode etik, sudah melakukan malpraktik hukum, yaitu membiarkan pihak yang tidak punya kapabilitas advokat untuk melakukan upaya hukum di persidangan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding Pembanding semula Tergugat diantaranya juga ditandatangani oleh Advokat yang hal ini dibenarkan oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku, sedangkan mengenai

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang berkaitan Kode Etik Advokat Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Terbanding semula Penggugat adalah bukan merupakan ranah atau wewenang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa mengenai dalil dalam kontra memori banding Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Timika tidak menerima bukti yang Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dihadirkan di persidangan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Tim tanggal 18 Juli 2024 ternyata dalam putusan perkara a quo Majelis Hakim telah mencantumkan adanya bukti surat yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat I, yaitu bukti TT-1 dan bukti TT-2, sehingga dalil atau alasan dalam kontra memori banding Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap bukti-bukti selainnya yang diajukan para pihak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Tim tanggal 18 Juli 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) Stb 1927 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika tanggal 18 Juli 2024, Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Tim, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 yang terdiri dari SIGIT PANGUDIANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H. dan TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun kuasanya, Turut Terbanding I maupun Turut Terbanding II serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Timika pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd,

Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H.

Ttd,

SIGIT PANGUDIANTO, S.H., M.H.

Ttd,

TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Ditandatangani secara elektronik
Dahlan, S.E., S.H.
NIP 19651231 199003 1034

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT JAP